

Korupsi Dana Konvensasi Nagari, Wali Nagari Saruaso Di Tahan Jaksa



Journalist: **joni**, Tanggal: 18 Jun 2019

TANAH DATAR - Suardi Malin Mangkuto (59) yang menjabat sebagai Wali Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang kini berstatus tersangka di tahan Kejaksaan Negeri Tanah Datar Senin (17/06).

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar M Fatria mengatakan kasus yang menjerat Walinagari Saruaso periode 2009 hingga 2015 itu, berawal dari adanya kecurigaan yang dilaporkan masyarakat tentang pembagian dana sumbangan atau kompensasi dari pihak ketiga, yang tidak disetor kan oleh tersangka ke kas nagari.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara, ada kerugian sebesar Rp. 121.059.500,- yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh tersangka semenjak ia menjabat sebagai walinagari Saruaso periode 2009-2015,” kata Kajari kepada wartawan Senin (17/06).

Kajari menambahkan penahanan tersangka dilakukan karena sudah adanya pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum.

“Tersangka Suardi, kita titipkan sebagai tahanan kejaksaan di Lapas Muaro Padang yang segera akan kita

sidangkan di Pengadilan Tipikor Padang,” ucapnya.

Penyidik menjerat tersangka Suardi dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1991 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ini peringatan bagi pengguna anggaran agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan amanah dan memakai keuangan,” tutup Kajari M. Fatria.

Laporan : Tim

Editor : Joni Hermanto

INDONESIASATU.CO.ID

ADVERTISED BY PT JURNALIS INDONESIA SATU
0821.2381.3986 SPACE AVAILABLE

Sumber:

<http://wartakaltara.co.id/news/detail/>

korupsi_dana_konvensasi_nagari_2c_wali_nagari_saruaso_di_tahan_jaksa

PT. Jurnalis Indonesia Satu - Copyright©2019